



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran3. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik4. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian5. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas9. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di farmasi2. Petugas mengambil resep3. Petugas melakukan skrining resep4. Peracikan obat5. Pemberian label etiket obat dan pengecekan obat6. Petugas memanggil pasien7. Petugas memastikan kesesuaian nama dan alamat pasien8. Petugas menyerahkan obat disertai informasi atau konseling

4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan resep racikan :15-30 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan resep non racikan :5-10 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian informasi obat dan konseling (PIO) maximal 15 menit per pasien
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan pemberian informasi obat (PIO), konseling obat dan pemantauan terapi obat
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penerimaan dan penyerahan obat 2. Ruang penyiapan obat 3. Ruang konsultasi obat 4. Ruang penyimpanan obat 5. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki STR dan SIPA 2. Asisten Apoteker yang memiliki STR
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 1 Orang 2. Asisten Apoteker 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
 Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA
 PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO